

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bertolak dari hasil penelitian serta analisis pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya secara sistematis mengenai tinjauan yuridis terhadap wanprestasi pembayaran jasa hukum antara advokat dan klien, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertama, terjadinya wanprestasi dalam konteks perjanjian pembayaran jasa hukum antara advokat dan klien dapat ditentukan sejak klien tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran honorarium sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian jasa hukum, baik yang dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus maupun Surat Konfirmasi Biaya Jasa Hukum, meskipun advokat telah melaksanakan prestasi secara nyata dan profesional. Wanprestasi tersebut secara hukum dianggap terjadi setelah klien dinyatakan lalai, yang dibuktikan melalui adanya somasi atau peringatan tertulis yang tidak diindahkan oleh klien, atau sejak lewatnya tenggang waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian. Fakta ini menunjukkan bahwa unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi secara kumulatif.

2. Kedua, akibat hukum yang timbul dari wanprestasi pembayaran jasa hukum adalah timbulnya kewajiban bagi klien selaku debitor untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran honorarium advokat, disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi, bunga, serta biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Selain kerugian yang bersifat materiil, wanprestasi pembayaran jasa hukum juga menimbulkan kerugian immaterial bagi advokat, khususnya berkaitan dengan kehormatan, profesionalitas, dan martabat profesi advokat sebagai officium nobile. Putusan pengadilan dalam kedua perkara yang ditinjau menunjukkan bahwa hakim memberikan perlindungan hukum terhadap hak advokat dengan menegaskan kekuatan mengikat perjanjian jasa hukum sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai asas pacta sunt servanda.

3. Ketiga, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh advokat terhadap klien yang melakukan wanprestasi pembayaran jasa hukum dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Upaya non-litigasi meliputi somasi, negosiasi, dan mediasi sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan itikad baik dan efisiensi. Namun, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, advokat berhak menempuh jalur litigasi melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan, baik dalam bentuk gugatan perdata biasa maupun gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Fakta dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa gugatan sederhana dapat menjadi instrument hukum yang efektif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak advokat dalam sengketa pembayaran jasa hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi pembayaran jasa hukum merupakan permasalahan keperdataan yang nyata dan memerlukan penerapan penegakan hukum yang konsisten dan tegas diperlukan, tidak semata-mata untuk memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara advokat dan klien serta mendukung keberlangsungan profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, hasil penelitian dan analisa yuridis mengenai wanprestasi pembayaran jasa hukum antara advokat dan klien sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, khususnya terkait terjadinya wanprestasi, akibat hukum yang ditimbulkan, serta upaya penyelesaian sengketa, Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dan penguatan kepastian hukum di masa yang akan datang.

1. Perlu adanya penguatan pengaturan normatif mengenai perjanjian jasa hukum antara advokat dan klien. Meskipun Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur hak advokat untuk menerima honorarium, namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman yang rinci mengenai bentuk, standar, dan mekanisme pembayaran jasa hukum. Kelemahan ini menyebabkan terjadinya multitafsir dalam

pelaksanaan perjanjian jasa hukum dan membuka peluang bagi klien untuk mengingkari kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana atau kode etik yang lebih teknis yang mengatur standar perjanjian jasa hukum, termasuk ketentuan mengenai waktu pembayaran, sanksi keterlambatan, serta akibat hukum pencabutan kuasa secara sepihak.

2. Advokat sebagai pihak yang memberikan jasa hukum perlu lebih memperkuat posisi hukumnya sejak awal hubungan kontraktual dengan klien. Kelemahan yang ditemukan dalam praktik adalah masih adanya perjanjian jasa hukum yang disusun secara sederhana dan tidak mengatur secara tegas konsekuensi wanprestasi klien. Oleh karena itu, advokat disarankan untuk menyusun perjanjian jasa hukum secara tertulis, rinci dan komprehensif, dengan mencantumkan klausul mengenai honorarium, success fee, mekanisme pembayaran, denda keterlambatan, serta ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan potensi sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi advokat.

3. Klien sebagai penerima jasa hukum perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai kewajiban pembayaran honorarium advokat. Dalam praktik, masih ditemukan anggapan bahwa jasa hukum dapat dinegosiasikan secara sepihak atau bahkan diabaikan setelah perkara dianggap selesai. Kelemahan pemahaman ini dapat merusak

hubungan profesional antara advokat dan klien serta mencederai martabat profesi advokat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai kedudukan perjanjian jasa hukum sebagai perjanjian yang mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilanggar.

